



# BUPATI SIMEULUE

## QANUN KABUPATEN SIMEULUE

NOMOR : 7 TAHUN 2002

### TENTANG

### RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

### BUPATI SIMEULUE

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Kesehatan karena merupakan salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menetapkan dalam suatu Qanun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 13, tambahan Lembaran Negara Republik;
  3. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2576);
  5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3204);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Thn 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
  8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Thn 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
  10. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 2001, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4134);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Thn 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
16. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1203/ Menkes/ SKB/XII/1993 dan Nomor 440/4689/PUOD tanggal 20 Desember 1993 tentang Tarif dan Tata laksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan RSUD bagi peserta PT (Persero) Ass. Kesehatan Indonesia;
17. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 / Menkes / SKB /II/1988 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang urusan Pemerintahan dalam bidang kesehatan kepada Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 Tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Tehnik Penyusunan dan Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosudur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 41 Tahun 2001 Tentang Pengawasan Reprasif Kebijakan Daerah;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Simeulue

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN KESEHATAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Simeulue;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Simeulue;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue.
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang - undangan Daerah yang berlaku;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
- g. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
- h. Pelayanan Rawat Jalan adalah segala kegiatan pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap;
- i. Pelayanan Rawat Inap adalah segala kegiatan pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
- j. Pelayanan Rawat Darurat adalah segala pelayanan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat;
- k. Kantor Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simeulue;
- l. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat PUSKESMAS adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap;
- m. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari saran pelayanan yang ada;
- n. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan;
- o. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas /Pustu, Polindes, Puskesmas Keliling, Rumah Sakit Umum Daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran;
- p. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- q. Surat Pendaftaran Objek retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
- u. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- v. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;

- w. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari pengumpulan dan pengolahan data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- x. Penyidik Pegawai Negeri sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- y. Penyidikan tindakan Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya di sebut Penyidik, guna mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas / Balai Pengobatan, Puskesmas Keliling dan RSUD..

### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi :
  - a. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas/Pustu, dan Polindes
  - b. Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Keliling;
  - c. Pelayanan Kesehatan RSUD.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah :
  - a. Pelayanan Pendaftaran;
  - b. Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue dan Pihak Swasta;

### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan dari Puskesmas / balai Pengobatan, Puskesmas Keliling dan atau RSUD.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi jasa Umum.

## BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa di ukur berdasarkan frekuensi Pelayanan Kesehatan.

## BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan Kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya investasi prasarana, biaya pemeliharaan;
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Pelayanan Rawat jalan Kesehatan dan Pelayanan Rawat jalan rujukan Puskesmas adalah untuk membiayai sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakat.
  - b. Pelayanan Rawat jalan tindakan khusus :
    - Perawatan Sederhana adalah untuk membiayai sebagian dari biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakat.
    - Peralatan Sedang untuk membiayai separoh dari biaya perawatan.
    - Peralatan Besar didasarkan pada tujuan untuk membiayai sepertiga dari biaya perawatan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.
  - c. Rawat Inap RSUD :
    - Kelas III adalah untuk membiayai akomodasi dari biaya penyediaan jasa rawat inap sesuai dengan kemampuan masyarakat luas.
    - Kelas II adalah untuk membiayai akomodasi dari biaya penyediaan jasa rawat inap.
    - Kelas I adalah untuk membiayai akomodasi dari biaya penyediaan jasa rawat inap.
    - Kelas Utama adalah untuk membiayai akomodasi dari biaya penyediaan jasa rawat inap.

## BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 8

Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis Pelayanan Kesehatan dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut dalam lampiran Qanun.

## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 9

Retribusi yang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

## BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

### Pasal 10

Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB IX SURAT PENDAFTARAN

### Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

### Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

## BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 14

Dalam hal ini Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRDKBT dan STRD
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah

## BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

### Pasal 16

- (1) Pengeluaran Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## BAB XV KEBERATAN

### Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDBL.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### Pasal 18

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap terkabulkan

## BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

### Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah
- (2) Kepala daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDBL harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDJI
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atau keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi

#### Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat wajib Retribusi
  - b. masa retribusi
  - c. besarnya kelebihan pembayaran
  - d. alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah

#### Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran

### BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 22

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur
- (3) Pembahasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah

### BAB XVIII KADALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XIX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan palinglama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

## BAB XX PENYIDIKAN

### Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan retribusi Daerah
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan artau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
  - j. menghentikan penyidikan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

**BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 26**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah

**Pasal 27**


Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue

DISAHKAN DI : SINABANG  
PADA TANGGAL : 28 FEBRUARI 2002 M  
15 ZULHIJAH 1422 H

BUPATI SIMEULUE  


DRS. DARMILI

DIUNDANGKAN DI : SINABANG  
PADA TANGGAL : 11 MARET 2002

An. BUPATI SIMEULUE  
Ptt. Sekretaris Daerah Kabupaten  


DRS. MOHD. RISWAN. R  
Pembina/Nip. 010 073 156

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE  
TAHUN 2002 NOMOR : 7 SERI B NOMOR : 7

DAFTAR LAMPIRAN QANUN KABUPATEN SIMEULUE  
 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
 KESEHATAN  
 NOMOR : 7 TAHUN 2002  
 TANGGAL : 28 FEBRUARI 2002 M  
 15 DZULHIJAH 1422 H

I. TARIF RAWAT JALAN PUSKESMAS INDUK, PUSTU DAN POLINDES

NO	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI (RP)	JASA MEDIK (RP)	JUMLAH TARIF (RP)
1.	Poliklinik	750	250	1.000
2.	Tindakan Ringan			
2.1	Tindik Telinga	750	1.250	2.000
2.2	Insisi Abses	750	1.250	2.000
2.3	Jahitan Luka :			
	a. Pendek > 5 Cm	750	1.250	2.000
	b. Sedang – 10 Cm	1.500	3.500	5.000
	c. Panjang > 10 Cm	3.000	7.000	10.000
2.4	Ganti Verban	750	250	1.000
2.5	Sirkumsisi	1.500	8.500	10.000
2.6	Pemeriksaan khusus Ibu hamil, melahirkan, nifas	750	1.250	2.000
2.7	Pemeriksaan gigi	750	1.250	2.000
2.8	Cabut gigi 1 gigi	750	1.250	2.000
2.9	Tempel gigi 1 gigi	750	1.250	2.000
2.10	Insisi Abses gigi	750	1.250	2.000
2.11	Kateter	750	1.250	2.000

II. TARIF PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN DI PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU DAN POLINDES

NO	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI (RP)	JASA MEDIK (RP)	JUMLAH TARIF (RP)
1.	Kecil 1	2.000	3.000	5.000
2.	Kecil 2	2.000	8.000	10.000
3.	Sedang	2.000	15.000	17.000
4.	Besar	2.000	18.000	20.000

III. TARIF PERTOLONGAN PERSALINAN PADA PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI (RP)	JASA MEDIK (RP)	JUMLAH TARIF (RP)
1.	Normal	5.000	45.000	50.000
2.	Dengan Tindakan	10.000	65.000	75.000

IV. TARIF PADA PUSKESMAS RAWATAN

NO	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI (RP)	JASA MEDIK (RP)	JUMLAH TARIF (RP)
1.	Puskesmas dengan Dapur Umum			
	- Zaal	3.000	5.000	8.000
2.	Puskesmas Non dapur Umum			
	- Zaal	2.000	5.000	7.000
	- Kamar	4.000	7.000	11.000

V. TARIF PENGGUNAAN OXYGEN PADA PUSKESMAS 1 JAM RP. 2.000

VI. TARIF TINDAKAN LABORATORIUM PADA PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI (RP)	JASA MEDIK (RP)	JUMLAH TARIF (RP)
1.	Sederhana	1.000	1.000	2.000
	Sdang	2.000	3.000	5.000
	Canggih	4.000	4.000	8.000

VII. TARIF PENGUJIAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI (RP)	JASA MEDIK (RP)	JUMLAH TARIF (RP)
1.	Untuk mendapatkan SIM	750	250	1.000
2.	Untuk melamar kerja	750	250	1.000
3.	Untuk menjadi Pegawai Negeri, surat keterangan sakit, hamil, dll untuk Asuransi.	750	250	1.000
4.	Untuk Visum Etrpertum			
	a. Projustitia	1.000	5.000	6.000
	b. Keperluan lain	1.000	5.000	6.000

VIII. TARIF PENGGUNAAN PUSLING/AMBULANCE/MOBIL JENAZAH PADA PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI (RP)	JASA MEDIK (RP)	JUMLAH TARIF (RP)
1.	Dalam Kota Radius 5 Km	15.000	5.000	20.000
2.	Tiap Km diluar Radius 5 Km	2.000	3.000	5.000

IX. TARIF PENGURUSAN JENAZAH PADA PUSKESMAS  
Penyimpanan Jenazah/hari Rp. 15.000 ( paling lama 3 X 24 Jam )

X. TARIF PENGAWASAN KWALITAS AIR

NO	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI (RP)	JASA MEDIK (RP)	JUMLAH TARIF (RP)
1.	Bakteriologi	10.000	15.000	25.000
2.	Kimia	2.500	5.000	7.500

XI. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT :

NO	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI (RP)	JASA MEDIK (RP)	JUMLAH TARIF (RP)
1	Rawat Jalan Pelayanan Konsultasi Dokter			
	- Poliklinik Umum	1.500	1.500	3.000
	- UGD/Day Care	2.500	1.500	4.000
	- Konsultasi ke Poli Ahli/gigi dari poliklinik	2.500	1.500	4.000
	- Rujukan dari Puskesmas ke Poli/Gigi	2.000	3.000	5.000
	- Langsung ke poli Ahli dengan Rujukan dari Praktek Dokter	2.000	3.000	5.000
2	Rawat Inap			
	a. Perawatan umum 1 (satu) hari			
	- Kelas III	4.500	2.000	6.500
	- Kelas II	11.000	5.000	16.000
	- Kelas I	18.000	7.000	25.000
	- Kelas utama	28.000	12.000	40.000
	c. Perawatan khusus 1 (satu) hari			
	- Rawat inap ICCU/ICU	28.000	12.000	40.000
	- Recovery Room	25.000	10.000	35.000
	- Ruang rawat inap pre operasi	22.500	7.500	30.000
	- Ruang rawat Isolasi	20.000	5.000	25.000
	c. Perawatan Bayii			
	- Bayi Normal	20.000	5.000	25.000
	- Prematur	25.000	10.000	35.000
3	Tindakan bedah di kamar operasi			
	- Kecil I	30.000	70.000	100.000
	- Kecil II	50.000	200.000	250.000
	- Sedang	300.000	500.000	800.000
	- Besar	600.000	900.000	1.500.000
	- Khusus	900.000	1.100.000	2.000.000
4	Instalasi Gawat Darurat			
	- Bedah minor berat	22.500	22.500	45.000
	- Bedah minor sedang	20.000	17.000	37.000
	- Bedah minor ringan	11.000	10.000	21.000
	- Non Bedah	9.000	6.000	15.000
5	Pertolongan Persalinan			
	- Persalinan Normal	70.000	55.000	125.000
	- Manual AID	80.000	70.000	150.000
	- Manual Plasenta	80.000	70.000	150.000
	- Ekstraksi Vacum/Extraksi Vorcefs	100.000	100.000	200.000
	- Kuretage	75.000	100.000	175.000
6	Tindakan Medik Ringan			
	- Tindik daun telinga	2.000	7.500	9.500
	- Sunat/ Sirkumsisi Pria	12.000	7.500	19.500
	- Pengobatan Gigi	2.000	1.500	3.500
	- Pemeriksaan gigi untuk 1 (satu) gigi	4.000	2.000	6.000
	- Tempel gigi/amalgam/silicat untuk 1 gigi	4.500	2.500	7.000
	- Cabut gigi dewasa untuk 1 (satu) gigi	3.000	2.000	5.000
	- Cabut gigi susu untuk 1 (satu) gigi	2.500	2.500	5.000
	- Pembersihan karang gigi	4.000	2.000	6.000
	- Insisi Abces (gusi bernanah)	3.000	2.000	5.000
7	Tindakan Laboratorium			

	- Glukosa	4.600	2.000	6.600
	- Colesterol	13.700	2.000	15.700
	- Triglicerida	18.000	2.000	20.000
	- SGOT	11.250	2.000	13.250
	- SGPT	11.250	2.000	13.250
	- Billirubin total	10.500	2.000	12.500
	- Bilirubin Direct	10.500	2.000	12.500
	- Alkalin Parospat	13.700	2.000	15.700
	- Asam urat	15.000	2.000	17.000
	- Ureum	7.100	2.000	9.100
	- Kreatinin	8.350	2.000	10.350
	- Protein total	3.500	2.000	5.500
	- Albumin	3.500	2.000	5.500
	- Globulin	2.500	1.500	4.000
	- Planotest	10.000	2.000	12.000
	- Widal	29.100	2.000	31.100
	- HBS Ag	30.400	2.000	32.400
	- Anti HBS Ag	30.400	2.000	32.400
	- Asta	30.400	2.000	32.400
	- Rematoid Factor (RF)	8.000	2.000	10.000
	- Haemoglobin	3.000	2.000	5.000
	- Leukosit	650	1.000	1.650
	- Laju Endap darah	650	1.000	1.650
	- Entrosit	650	1.000	1.650
	- Retikulasit	650	1.000	1.650
	- Hitung Jenis	4.000	2.000	6.000
	- Trombosit	650	1.000	1.650
	- Malaria	4.000	1.000	5.000
	- Masa Pendarahan	650	1.000	1.650
	- Masa Pembekuan	650	1.000	1.650
	- Urine Reduksi	650	1.000	1.650
	- Urine Protein	650	1.000	1.650
	- PH Urine	650	1.000	1.650
	- Berat Jenis	650	1.000	1.650
	- Billirubin Urine	650	1.000	1.650
	- Urobilin urine	650	1.000	1.650
	- Sediment Urine	1.000	2.000	3.000
	- Pemeriksaan Faeces	1.150	2.000	3.150
	- Cross Matehing	1.250	2.000	3.250
	- Bag Blood	25.500	2.000	27.500
	- Golongan Darah	3.000	2.000	5.000
	- Bacteri tahan Asam (BTA)	3.500	2.000	5.500
8	Konsultasi Khusus			
	- Psikiatri	7.000	8.000	15.000
	- Psikologi	7.000	8.000	15.000
	- Gizi Umum	3.000	2.000	5.000
	- Antar Dokter	3.000	12.000	15.000
9	Tindakan rehabilitasi medik/Fisioterapi			
	a. Sederhana			
	- Kelas III	5.000	2.500	7.500
	- Kelas II	6.500	3.500	10.000
	- Kelas I	10.000	5.000	15.000
	- Kelas Utama	13.000	7.000	20.000
	b. Sedang			
	- Kelas III	6.500	3.500	10.000
	- Kelas II	8.500	4.000	12.500
	- Kelas I	11.500	6.000	17.500

	- Kelas Utama	16 500	8 500	25 000
	c. Canggih			
	- Disesuaikan dengan bahan dan alat yang digunakan.			
10	Oxygeun	2 000		2 000
11	Diperkirakan per ATM			
	Pemeriksaan diagnostik/rontgen foto/ukuran film			
	- Film 35 X 35	27 500	5 000	32 500
	- Film 30 X 40	26 500	5 000	31 500
	- Film 24 X 30	19 500	5 000	24 500
	- Film 18 x 24	14 500	5 000	19 500
	- Gigi	7 000	2 500	9 500
	- EKG	17 000	10 000	27 000
	- USG	32 000	20 000	52 000
12	Jenazah			
	- Rawatan Jenazah	75 000	125 000	200 000
	- Penyimpanan Jenazah 3 X 24 Jam	50 000	20 000	70 000
	- Bedah Mayat	100 000	200 000	300 000
13	Pengujian Kesehatan			
	- Untuk mendapatkan SIM	2.000	1.000	3 000
	- Untuk melamar pekerjaan	1.500	1.000	2 500
	- Untuk menjadi pegawai negeri	1.500	1.000	2 500
	- Ket Sakit/Hamil	1.500	1.000	2 500
	- Pengurusan asuransi	3.500	6.500	10 000
	- Pengurusan visum et refertum	3.500	6.500	10 000
14	Sewa Mobil Ambulance			
	- Dalam kota radius 5 Km	15.000	5.000	20 000
	- Luar kota radius 5 Km ( tambahan perkilometer)	5.000	3.000	5 500

BUPATI SIMEULUE

*Darmili*

DRS. DARMILI